Kuasa Hukum Sayangkan Proses Penetapan Tersangka

Dugaan Korupsi Dana Hibah Koni Padang

Sumber: langgam.id

PADANG – Kuasa hukum salah satu tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Padang, menyayangkan penetapan status tersangka pada inisial DV oleh Kejari Padang. Penetapan status tersangka ini disayangkan karena belum keluarnya hasil audit BPKP Sumbar.

“Hingga sekarang belum jelas kerugian uang negara yang disebabkan kasus dugaan korupsi ini, sementara DV sudah menyandang status tersangka,” kata kuasa hukum DV, Suharizal, usai mendampingi kliennya dalam pemanggilan lanjutan di Kejari Padang, Jumat (18/3).

Suharizal mengatakan, pemeriksaan auditor BPKP menggambarkan buruknya penegakan hukum dalam kasus yang menjerat DV. Seharusnya sebelum penetapan tersangka, sudah ada kepastian jumlah kerugian keuangan negara oleh auditor.

“Rasanya keliru, jika penetapan jumlah kerugian uang negara yang diduga dikorupsi hanya berdasarkan perhitungan jaksa selaku penyidik,” ujar Suharizal.

Dikatakan, ada aturan yang lebih tinggi, dan itu harusnya menjadi acuan dalam proses hukum DV.

Aturan tersebut berbunyi, perhitungan kerugian keuangan negara haruslah berdasarkan kerugian nyata dan pasti. Dalil itu tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Selanjutnya ada putusan Mahkamah Konstitusi so frasa dapat merugikan keuangan negara dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang dinyatakan tidak berlaku lagi,” katanya.

Dikatakannya, DV pernah menjabat sebagai wakil ketua I KONI Padang Bidang Organisasi dan Prestasi, penetapan status tersangka sudah disandang dari 31 Desember 2021 lalu oleh Kejari Padang.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang, Therry Gutama, mengatakan, pemeriksaan kemarin untuk mengkonfirmasi temuan dari BPKP Sumbar.

Kejari dalam hal ini memberikan fasilitas dalam memberikan ruang wawancara tersangka dan auditor.

“Intinya adalah mengklarifikasi hasil temuan auditor BPKP dan menanyakan apa hubungannya dengan para tersangka ini,” kata Therry.

Therry mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP Sumbar, sehingga tidak bisa didesak kapan bisa keluar hasil perhitungan kerugian uang negara yang sesungguhnya.

Jika auditor telah memberikan jumlah secara resmi, pihaknya akan melanjutkan proses hukum untuk tahap satu. Proses hukum tahap satu, adalah penyerahan berkas perkara yang sudah lengkap pada penyidik, kepada jaksa penuntut umum untuk diperiksa.

“Jika tahap formul dan materil lengkap (P21) maka bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya,” ujar Therry.

Terakhir Therry mengatakan, penetapan tersangka pada DV, dikarenakan ditemukan lebih dari dua alat bukti, salah satunya hasil perhitungan penyidik sebesar Rp2 miliar. Jumlah tersebut bisa lebih dan bisa kurang sesuai dengan proses yang masih berlanjut.

Sumber berita:

1. https://hariansinggalang.co.id/kuasa-hukum-sayangkan-proses-penetapan-tersangka/18 Maret 2022
2. https://posmetropadang.co.id/kasus-dugaan-korupsi-dana-hibah-koni-padang-kuasa-hukum-sayangkan-penetapan-tersangka-tanpa-hasil-audit-bpkp/19 Maret 2022

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

   Pasal 1 angka 2

   Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 13

Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 28

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
   1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
   2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
   3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
   c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan;
   e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70

(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya

Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan kata "dapat" dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta penjelasan-penjelasannya dan kalimat "…. Maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

   Pasal 1 angka 22

   Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hokum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 64

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana

(2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.